

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANTUL  
TERHADAP AKAD NIKAH VIA TELEKONFERENSI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**AKHMAD FADLY SYAHPUTERA**

**NIM : 01350745**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. A. PATTIROY, MA.**
- 2. DRS. RIYANTA, M.HUM.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji masalah akad nikah yang dilakukan melalui perantara videokonferensi/telekonferensi. Telekonferensi merupakan salah satu alat/media telekomunikasi jarak jauh yang ada sekarang ini. Dengan alat ini, orang bisa mendengar suara dan melihat gambar lawan bicaranya yang berada di tempat lain tanpa harus melakukan perjalanan jauh yang memakan waktu lama. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Paradigma ini menjadi tantangan bagi hukum Islam untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan zaman. Melalui ulama, sebagai pewaris Nabi dan orang yang ahli dalam hukum Islam, diharapkan semua permasalahan agama yang ada di masyarakat dapat dijawab. metode deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis pendapat ulama yang ada di kabupaten Bantul tentang akad nikah melalui telekonferensi. Data-data diperoleh melalui observasi formil dan wawancara dengan ulama yang dianggap representatif untuk dijadikan subyek penelitian ini. Hasil wawancara tersebut akan dibandingkan satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan mengenai hukum akad nikah melalui telekonferensi.

Ulama kabupaten Bantul berbeda pandangan dalam menanggapi hukum akad nikah tersebut. Sebagian dari mereka melarang pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan perantara telekonferensi. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman terhadap redaksi yang tercantum dalam kitan-kitab fikih klasik. Dalam kitab-kitab tersebut syarat dan rukun nikah dituliskan menggunakan kata *hujūr*, yang berarti hadir secara fisik. Selain itu, mereka juga menganggap pernikahan seperti itu tidak memenuhi syarat satu majlis, karena salah satu dari dua orang yang melakukan akad ijab dan kabul ('aqidan) tidak hadir secara fisik. Sehingga pernikahan itu tidak sah. Pendapat yang berbeda dilontarkan oleh ulama lain, mereka membolehkan akad nikah melalui telekonferensi, karena hakikat dari akad nikah adalah terjadinya ijab dan kabul yang dilakukan oleh 'aqidan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran 'aqidan dalam majlis akad nikah tidak dianggap sebagai sebuah keharusan. Namun proses ijab dan kabul harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam ketentuan satu majlis dalam proses akad nikah menurut ulama Kabupaten Bantul terdapat perbedaan. satu pendapat mengatakan bahwa pengertian satu majlis adalah satu waktu dan tempat, artinya antara ijab dan kabul harus terjadi pada waktu yang berkesinambungan dan tempat yang sama dengan disaksikan oleh kedua saksi. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa satu majlis cenderung berarti satu waktu saja, dengan dasar adanya kebolehan mengutus wakil atau surat dalam majlis akad nikah. Namun yang terpenting dalam proses akad nikah adalah ijab dan kabul antara kedua pihak yang berakad harus diketahui oleh semua pihak baik pihak yang berakad maupun para saksi.\*\*\*



Hal : Skripsi Sdr. Akhmad Fadly S.

Lamp : 1 benda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Akhmad Fadly Syahputera**

NIM : **01350745**

Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANTUL  
TERHADAP AKAD NIKAH VIA TELEKONFERENSI**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Februari 2007  
Pembimbing I

  
Drs. A. Pattiroy, M.A.  
NIP. : 150 256 648



Hal : Skripsi Sdr. Akhmad Fadly S.

Lamp : 1 benda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Akhmad Fadly Syahputera**

NIM : **01350745**


Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANTUL  
TERHADAP AKAD NIKAH VIA TELEKONFERENSI**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Februari 2007  
Pembimbing II

  
Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. : 150 259 417



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/012/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANTUL  
TERHADAP AKAD NIKAH VIA TELEKONFERENSI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AKHMAD FADLY SYAHPUTERA

NIM : 01350745

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 April 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. A. Pattiroy, M.A.

NIP. : 150 256 648

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. : 150 204 357

Pengaji II

Samsul Hadi M.Ag.  
NIP. : 150 299 963



## MOTTO

وَعَسَىٰ أَن تَكُرُّهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ  
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu  
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu”  
(Al-Baqarah: 216)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْغَفَارِ الْوَلِيِّ الْقَهَّارِ مَكُورُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، وَآلِهِ الْأَطْهَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْأَخِيَّارِ، أَمَّا بَعْدُ:

Puja dan puji syukur bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-musthfa*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada henti, dengan perjuangan yang panjang dan doa yang tertanam di hati, untuk menghasilkan sebuah karya yang berwujud skripsi. Satu tahap yang harus terlewati untuk merampungkan masa studi. Tahap yang cukup menguras energi, karena dengan karya “sederhana” ini dapat mengukur kemampuan dan potensi diri. Dan membuat sadar akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam berpikir dan berkreasi.

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penggarapan skripsi ini. Pada dataran akademik, penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah; Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-*Aḥwaṣ asy-Syakhsiyah*; Bapak

Udiyo Basuki, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi. Ulama Kabupaten Bantul yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi ide, saran dan kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penyusun “mencari obat kegelisahan” dan meniti jalan intelektualitas. KH. Asyhari Abta yang telah banyak menggugah hati penyusun dengan sindiran-sindirannya. Dewan Guru Madrasah Diniyah Ali Maksum Pon Pes Krupyak yang telah menitip senyum dan cibir bagi penyusun. Para penghuni komplek Dinia yang senantiasa menghibur di kala penyusun susah. Bapak Yusuf Thoha, Yusuf Muna, Hanif, Subhan, Amin, Hanif, Huda, Mulyono yang telah membuka pikiran penyusun dengan ide-idenya. Tak lupa kepada komunitas Krupyak yang sekian lama bersama melewati masa untuk meraih dan mengolah kedewasaan. Semoga tidak sia-sia. Untuk semuanya, terima kasih.

Terakhir, penulis persembahkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang kasih sayangnya tak pernah kering dan senantiasa mengalir, ayah dan ibu tercinta yang dengan sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta do'a di setiap saat. Juga bagi kakak-kakakku tersayang,

khususnya bang Ikhwan yang banyak mendampingi untuk mewujudkan semua ini. Dan terima kasih yang tulus bagi Remaja Masjid Babus Salam Saraban, dorongan kuat telah penyusun terima setiap kali “bertatap muka”. Ungkapan terima kasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, atas cinta dan kasih sayang, ketulusan dan sentuhan hati yang luar biasa. Terimakasih.

Akhirnya, adalah sebuah kesalahan jika dikatakan tanpa kekurangan. Belajar dari kekhilafan adalah yang terbaik untuk dilakukan. Untuk menggapai yang lebih baik di masa depan. Semoga tulisan ini memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Yogyakarta, 31 Januari 2007 M  
12 Muharram 1428 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s\	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h\}	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z\	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	s\}	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	d\}	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	t\}	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z\}	zet (dengan titik di bawah)

18.	ع	Ain'	....,...	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	...','...	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

مَتَعَدِّدَيْنَ ditulis *muta‘aqqidain*

## 3. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هَبَهَ ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis *t*

نَعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni‘matullah*

برَكَةٌ ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

#### 4. Vokal

- \_\_\_\_\_ (fathah) ditulis a كَتَبَ ditulis *kataba*

- \_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis i ذَكَرٌ ditulis *zukira*

- \_\_\_\_\_ (dammah) ditulis u حَسْنٌ ditulis *habsuna*

- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

يِ \_\_\_\_\_ = ai كَيْفٌ = *kaifa*

وِ \_\_\_\_\_ = au حَوْلٌ = *hawlu*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol \_\_\_\_\_,

contohnya : قالٌ = *qala*

قَيْلٌ = *qiylu*

يَقُولُ = *yaqulu*

#### 5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لأن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

#### 6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الجلال ditulis *al-jalal*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

الرحمن ditulis *ar-rahman*

#### 7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi

dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa ma Muhammudun illa Rasul*

#### 8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *żawi al-furuḍ* atau *żawil furuḍ*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TELEKONFERENSI	
A. Pengertian Nikah	16
B. Dasar dan Hukum Nikah	21
C. Syarat dan Rukun Nikah	25

D. Nikah Melalui Wakil	30
E. Nikah Melalui Surat dan Isyarat	33
F. Fleksibelitas Hukum Islam	37
<b>BAB III : AKAD NIKAH VIA TELEKONFERENSI MENURUT ULAMA KABUPATEN BANTUL</b>	<b>50</b>
A. Telekonferensi sebagai Media Komunikasi dan Informasi	50
B. Proses Akad Nikah via Telekonferensi	52
C. Pendapat Ulama Kabupaten Bantul	53
<b>BAB IV : AKAD NIKAH VIA TELEKONFERENSI; ANALISIS PENDAPAT ULAMA</b>	<b>62</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Biografi Ulama	I
2. Terjemahan	III
3. Bukti Wawancara	VI
4. Curriculum Vitae	X

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa paradigma baru dalam perkembangan hukum Islam. Di era serba digital yang tidak mengenal batas ruang dan waktu banyak permasalahan hukum kontemporer yang terjadi dan membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam untuk mengetahui kepastian hukum tentang hal tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan hukum Islam berlaku dinamis dengan tetap berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh, akad nikah yang dilaksanakan melalui alat telekomunikasi jarak jauh pada lokasi berbeda yang disebut dengan telekonferensi/video konferensi<sup>1</sup> yang sudah terjadi di Indonesia.

Pada tanggal 25 Januari 2006, harian Jawa Pos memuat berita berjudul "*Akad Nikah Lewat Video Konferensi: Mempelai Wanita di Bandung, Pria di Amerika*". Peristiwa yang tergolong tak lazim ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2006 antara Rita Sri Mutiari Dewi (50) di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno (52) di California. Prosesi akad nikah dihadiri oleh Kakak kandung Rita yang sekaligus menjadi wali nikahnya, serta Ny. Wiryawan, ibu Rita, kepala Penghulu Kecamatan Andir, Kota Bandung, Sohidin Efendi, S.Ag. dan beberapa orang lainnya termasuk saksi. Akad nikah dilangsungkan melalui video konferensi menggunakan *voice over internet protocol (VoIP)*. Saat itu hanya pengantin

---

<sup>1</sup>A.P. Hardhono, artikel: "Potensi Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia". Akses 16 Februari 2006.

wanita yang hadir dalam majlis akad nikah sedangkan pengantin pria berada di California.<sup>2</sup> Peristiwa ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan mereka dianggap sah atau tidak jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Karena kejadian-kejadian seperti itu selama ini hanya merupakan wacana di masyarakat.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa akad nikah selain saksi juga harus dihadiri oleh wali dan mempelai pria (*'aqidah*) karena akad nikah tidak terlaksana tanpa adanya kedua orang tersebut.<sup>3</sup> Ulama madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa menghadirkan pengantin pria termasuk rukun nikah, tetapi membolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain.<sup>4</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan dalam bab IV pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu keharusan untuk menghadirkan calon suami dan isteri dalam melaksanakan perkawinan.<sup>5</sup>

Dengan demikian, ada perbedaan antara teori dengan realita yang ada di masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an turun pada masyarakat kondisi serta situasinya berbeda dengan masa sekarang. Karena keterbatasan piranti dan teknologi maka untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain dapat memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Akan tetapi, pada masa sekarang dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi waktu perjalanan dapat menjadi relatif singkat. Bahkan dalam contoh di atas, seseorang

<sup>2</sup> *Jawa Pos*, 25 Januari 2006, hlm. 1.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al Fiqh 'ala-al-Mazhabib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003M/1424H), IV: 4

<sup>4</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu-Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang: Toha Putera, t.t), II : 51.

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 15. Lihat juga KHI pada bab V pasal 29 ayat (2)

tidak perlu pergi jauh untuk bertatap muka dengan keluarganya. Cukup dengan menggunakan alat video konferensi ia dapat melihat dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Ulama sebagai pewaris Nabi, diharapkan dapat memberikan solusi dalam permasalahan hukum yang terjadi seiring dengan perubahan sosial di masyarakat. Pandangan ulama di berbagai daerah tentunya berbeda antara yang satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal itu dimungkinkan terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat di sekitar mereka atau perbedaan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Penentuan Kabupaten Bantul sebagai sampel dalam penelitian ini, menurut penulis, bukanlah suatu permasalahan yang mendasar, sebab pada setiap penelitian di manapun lokasinya dan siapapun informannya, akan memunculkan hasil yang berbeda-beda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pada penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat membantu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Bantul. Sehingga penulis menganggap permasalahan ini penting untuk diteliti mengingat perkembangan dan perubahan dalam masyarakat membutuhkan jawaban yang didasarkan pada nilai agama yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah melalui ulama yang ada pada masa sekarang ini.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian skripsi ini akan menjawab pertanyaan bagaimana ketentuan hukum satu majlis dalam akad nikah menurut ulama Kabupaten Bantul?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan esensi satu majlis dalam akad nikah yang menjadi landasan teori tentang akad nikah via telekonferensi. Dari esensi itu akan diketahui hakekat dan manfaat yang diperoleh dari perintah (*syari'at*) melaksanakan akad nikah. Dengan analisis ini akan diketahui argumentasi ulama Kabupaten Bantul dalam berpendapat yang pada akhirnya akan diperoleh kepastian hukum yang sebenarnya. Dengan berpegang pada ketentuan hukum itu akan bisa terhindar dari upaya penghalalan yang haram atau sebaliknya. Lebih dari itu, studi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat tentang hukum akad nikah via telekonferensi.

Sedangkan untuk kegunaan dari studi ini penyusun mengharapkan :

1. Kegunaan teoritis, dapat memberikan pencerahan (kejelasan) hukum akad nikah via telekonferensi.
2. Kegunaan praktis, ketegasan hukum akad nikah via telekonferensi diharapkan dapat menjawab kegelisahan dan keraguan masyarakat sebagai konsumen hukum terhadap perbedaan pendapat tentang hal ini.

3. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini belum ada kajian yang meneliti respon ulama dalam kaitannya dengan masalah akad nikah via telekonferensi. Tetapi pembahasan akad nikah secara umum sangat mudah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik maupun modern. Hal ini dapat dilihat dalam semua kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai madzhab, pada pembahasan nikah dapat dipastikan di dalamnya termuat sub bab yang membahas akad nikah baik yang membahas secara spesifik atau hanya garis besarnya saja. Ketentuan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh tersebut merupakan pembahasan yang obyektif dan rasional apabila dilakukan dan diterapkan pada masa mereka (penyusun kitab), akan tetapi berbeda apabila direlevansikan dengan kondisi dan situasi sekarang.

Sejauh penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang membahas tentang ketentuan-ketentuan akad nikah dalam Islam belum banyak ditemukan secara khusus literatur yang membahas tentang ketentuan akad nikah dilihat dari sisi hakikat ditetapkan serta hikmah disyari'atkannya akad nikah dalam pendekatan filosofis, kemudian dikaitkan relevansinya dengan permasalahan dan perubahan dalam masyarakat yang berkembang pada masa sekarang yang disebabkan beberapa faktor termasuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di antara beberapa literatur yang membahas mengenai akad nikah adalah skripsi yang berjudul “Lafadz Akad Nikah Menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafi’iyah” yang ditulis oleh Amir Mahmud (1999)<sup>6</sup>. Dalam skripsi ini Amir membahas akad nikah yang dispesifikan pada lafadz akad nikah menurut ulama kedua madzhab tersebut. Sehingga skripsi ini hanya meneliti tentang hakikat akad nikah menurut imam madzhab, tetapi belum menyentuh pada akibat perkembangan zaman yang terjadi sekarang.

Kemudian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Melalui Net Meeting dan Teleconference" yang ditulis oleh Mizanul Jihad.<sup>7</sup> Pembahasan pada skripsi ini cenderung mengarah kepada pendapat ulama terdahulu melalui literatur-literatur klasik. Sehingga penelitian ini masih sebatas penelitian literer dengan melakukan pengembangan masalah dengan teori yang ada.

Dari hasil kajian/telaah pustaka maka penelitian ini belum pernah dilakukan, sehingga penyusun mencoba meneliti ketentuan akad nikah dari sisi hakikat kemudian dikaitkan dengan perubahan dan perkembangan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, yang secara tidak langsung menantang kedinamisan hukum Islam, sebab kebanyakan literatur yang ditemukan adalah ketentuan secara global, atau hanya terfokus pada studi tokoh saja. Dengan penelitian ini penyusun mencoba untuk menganalisa relevansi ketentuan akad nikah yang ada dalam hukum Islam dengan konteks

<sup>6</sup> Amir Mahmud, “Lafadz Akad Nikah menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafi’iyah”. Tidak diterbitkan, (IAIN Sunan Kalijaga: 1999).

<sup>7</sup> Mizanul Jihad, "Tinjauan Hukim Islam terhadap Akad Nikah Melalui Net Meeting dan Telekonfernece". Tidak diterbitkan, (UIN Sunan Kalijaga: 2005)

kekinian melalui pendapat ulama yang ada di masa sekarang. Sehingga diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan di bidang yang terkait dengannya, khususnya dalam Filsafat Hukum Islam maupun *usul al-fiqh*.

## E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam bersifat sempurna karena syari'at Islam ditentukan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan, seperti prinsip tentang meniadakan kepicikan, tidak memberatkan, memperhatikan kemaslahatan manusia, keadilan dan lain sebagainya. Prinsip ini bersifat tetap, tidak berubah karena berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Hukum Islam bersifat elastis karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dan khalik, serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat terkandung di dalam ajarannya.

Selain itu hukum Islam bersifat universal dan dinamis, karena hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti dibatasinya ruang lingkup ajaran Nabi-nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang arab dan 'Ajam (non Arab), kulit putih maupun kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu hukum Islam mempunyai sifat dinamis yaitu sesuai dan cocok untuk semua zaman dan keadaan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam, Kewluwesan dan Keadilannya.* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 113

Sudah menjadi kelaziman bahwa keadaan umat manusia dan peradabannya tidak akan tetap pada satu gerak, ruang dan waktu saja. Akan tetapi selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Begitu pula kemaslahatan akan berbeda dan berubah sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat.

ان الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس<sup>٩</sup>  
تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال<sup>١٠</sup>

Perubahan dalam hukum Islam bukan berarti dengan pembatalan dalam konsepsi hukum Islam, walaupun pembatalan terjadi dalam syari'at (hukum Islam) yang juga dikaitkan dengan kemaslahatan, namun *nasakh* (pembatalan) tidak berlaku lagi setelah diturunkannya al-Qur'an sebagai wahyu yang terakhir. Disamping itu, pembatalan merupakan hal yang menyangkut pada eksistensi nash (teks ayat), dimana nash yang datang belakangan membantalkan nash yang terdahulu, sedangkan perubahan dalam hukum Islam adalah pengamalan dan penerapan nash yang sudah ada, dengan mempertimbangkan situasi nash tersebut dan dikaitkan dengan kepentingan dan kemaslahatan yang sifatnya situasional, dengan tanpa mengubah nash itu sendiri.<sup>11</sup>

Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat hukum termasuk di dalamnya adalah hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari wahyu yang diasumsikan tidak akan

<sup>9</sup> Ahmad Muṣṭafā-al- Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, (Mesir: Muṣṭafā-al-Bābī, 1963), I : 171

<sup>10</sup> Asymuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khattab Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet I (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 175.

berubah mendapat tantangan perubahan sosial yang menuntut adaptasi dirinya. Untuk menghadapi benturan tadi dibutuhkan filsafat hukum Islam<sup>12</sup> yang mampu mengkaji hakekat hukum Islam dari sisi materi dan proses penetapannya serta tujuan dasar disyari'atkannya sebuah ketentuan dalam hukum Islam.

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan kabul (*qabu&*) yang diucapkan oleh mempelai pria atau orang yang mewakilinya. Adanya ijab dan kabul merupakan syarat mutlak dalam pernikahan, karena merupakan perwujudan dari kesepakatan (perjanjian) antara dua pihak untuk menjalin hidup dalam rumah tangga. Ijab kabul merupakan dasar dan kekuatan hukum yang melahirkan segala hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik.

Menurut Wahbah az-Zuhaily, ulama fikih sependapat bahwa ada empat syarat mengenai ijab dan kabul. Pertama ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majlis. Jumhur fukaha berpendapat pengucapan ijab dan kabul disyaratkan langsung dengan tenggang waktu antara keduanya yang tidak terlalu lama. Selang waktu yang terlalu lama, apalagi diselingi dengan ucapan lain di luar akad, akan merusak proses ijab dan kabul, dan mengakibatkan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dianggap bukan sebagai jawaban dari ijab. Kedua, ada keselarasan antara ijab dan kabul. Apabila tidak ada kecocokan antara ijab dengan kabul, seperti wali mengijabkan putrinya yang bernama Fatimah, tetapi mempelai pria mengucapkan kabulnya untuk Zainab, maka ijab dan kabul ini tidak sah. Ketiga, wali tetap dengan ucapan ijabnya (tidak berubah sebelum kabul diucapkan). Dan

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 109.

keempat ijab dan kabul harus selesai pada saat itu juga. Karena tidak sah jika jawaban kabul diucapkan pada waktu yang berlainan.

Akan tetapi, terdapat perselisihan pendapat antara Imam mazhab tentang syarat satu majlis yang dimaksud di atas, apakah satu majlis tersebut berarti satu majlis secara fisik seperti pendapat Imam Syafi'i atau satu majlis tersebut dalam pengertian non fisik seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

Menurut ulama Madzhab Hanafi, akad nikah lewat surat dipandang sah jika salah seorang yang berakad tidak dapat hadir di tempat upacara akad. Akan tetapi, tidak sah bagi yang hadir dan mampu mengucapkan lafal akad. Surat akad yang ditulis oleh pihak yang tidak hadir atau tidak mampu bertutur merupakan surat resmi atau dokumen yang sangat berharga. Oleh karena itu, surat tersebut harus dibubuh tanda tangan oleh yang bersangkutan dan disaksikan oleh kedua saksi. Kemudian surat tersebut dikirim ke tempat upacara akad dilangsungkan. Dalam pelaksanaan akadnya, menurut Madzhab Hanafi, surat kabul dari calon suami dibacakan lansung setelah ijab diucapkan oleh wali yang hadir pada upacara tersebut. Pembacaan surat itu dilakukan dengan jelas dan tegas sehingga wali dan kedua saksi mendengar dan memahaminya. Jika wali yang mengirim surat, maka surat tersebut lebih dahulu dibacakan di hadapan calon suami dan kedua saksi yang hadir pada upacara itu, kemudian disambut ucapan kabul dari calon suami.

Dengan akad nikah seperti ini keharusan satu majlis telah terpenuhi karena tempat membacakan surat tersebut menjadi majlis akad. Keharusan kedua pihak yang berakad saling melihat dan keharusan kedua saksi mendengar dan melihat

langsung pihak yang berakad juga telah terpenuhi karena orang yang membacakan surat tersebut merupakan pengganti penulis surat dalam melaftalkan ijab atau kabul. Demikian pula dengan keharusan berkesinambungan antara ijab dan kabul dan keharusan kesesuaian antara keduanya.<sup>13</sup>

Ulama<sup>14</sup> sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki pola pikir dan wawasan keilmuan yang dalam akan bisa mengkritisi fenomena akad nikah via telekonferensi ini. Latar belakang pendidikan dan keilmuan yang berbeda-beda akan memungkinkan penilaian aspek positif dan negatif. Penilaian yang bertolak belakang itulah yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum akad nikah via telekonferensi. Penilaian ulama yang mungkin berbeda itu selanjutnya dikomparasikan sehingga dapat diperoleh kepastian hukum yang sesuai jiwa ajaran Islam yang sebenarnya.

## F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ulama berasal dari bahasa Arab ‘ulama’ bentuk jama’ dari kata ‘اَلْمَعْلُومُ’ yang berarti orang yang tahu atau memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut ia memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT . lihat: *Ensiklopedi Islam*, jld. 4, Cet X, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002) hlm. 120. Ada empat klasifikasi pemeluk Islam: yaitu Ulama, intelektual muslim, mahasiswa Islam, dan Muslim awam. Lihat dalam Howard M. Fredesfile, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraisy Syihab*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 301-302.

Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan (*mixed*) antara penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian pustaka (*library research*).<sup>15</sup> Selain data lapangan yang berupa pendapat ulama Kabupaten Bantul terhadap akad nikah via telekonferensi juga akan dilakukan penelusuran terhadap literatur-literatur hukum Islam untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan uraian tentang pernyataan ulama di Kabupaten Bantul terhadap akad nikah via telekonferensi.

## 3. Sumber Data

Yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di Kabupaten Bantul. Dari seluruh ulama itu diambil beberapa sampel (teknik sampling) untuk penelitian ini. Dengan demikian akan dapat diketahui variasi pendapat dan pengaruh pendidikannya dalam berpendapat tentang akad nikah via telekonferensi.

## 4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *random sampling* (teknik sampling sembarang). Yaitu penentuan sample dilakukan secara random, sembarang tanpa pilih bulu. Sumber data yang digunakan tidak untuk

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1980), hlm. 92.

mewakili pupulasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya.<sup>16</sup> Dari 36 ulama<sup>17</sup>, penyusun mengambil sampel 5 orang ulama untuk dijadikan informan. Dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap representatif dan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara (*interview*). Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang akad nikah via telekonferensi. Teknik wawancara (*interview*)<sup>18</sup> yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *structured interview* (wawancara terstruktur) dan wawancara terbuka (*opened interview*)<sup>19</sup>, yang mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).<sup>20</sup>

### 6. Analisis Data

Setelah itu, pendapat yang diperoleh dan mungkin berbeda-beda itu dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk ditarik benang merah mengenai hukum akad nikah via telekonferensi yang didasarkan pada argumentasi

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 137.

<sup>17</sup> Daftar Ulama dan Cedikiawan Muslim Kab. Bantul pada Kantor Departemen Agama Kab. Bantul, 2006.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. IX (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.129-130.

<sup>19</sup> Sudarwan Danim, Prof.DR. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, cet. I,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 138.

<sup>20</sup> Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Alih Bahasa Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 253.

yang diberikan. Untuk mendapat intisari dari berbagai pendapat itu akan digunakan logika pembuktian kebenaran sebagai upaya mengungkap penghayatan manusia terhadap sesuatu yang esensial dan bernilai.<sup>21</sup> Kemudian pendapat ulama tersebut akan dibandingkan dengan teori yang ada. Metode ini dimaksudkan sebagai upaya memaparkan masalah akad nikah via telekonferensi yang dituangkan dalam kalimat. Dengan deskripsi seperti ini ketentuan hukum yang belum jelas bisa menjadi lebih jelas yang pada akhirnya bisa difahami oleh setiap orang. Agar hasil pemikiran itu mudah difahami maka dibutuhkan pembahasan yang sistematis.

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama, Pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang yang menjadi alasan pemilihan kajian tentang respon ulama mengenai akad nikah via telekonferensi. Dalam bagian ini juga ditegaskan batasan dan rumusan masalah sehingga diketahui ruang lingkup kajian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat disertakan dalam bab ini supaya dapat dilihat maksud dan kontribusinya bagi perkembangan hukum Islam. Selain itu, di dalam bab ini juga terdapat telaah pustaka untuk mengetahui kajian-kajian di bidang ini yang telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun kerangka teorinya dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum penelitian yang akan dilaksanakan. Sedangkan metode penelitiannya berfungsi untuk mengetahui langkah yang akan dilaksanakan untuk

---

<sup>21</sup> Noeng Muhamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 193.

mendapatkan informasi respon ulama terhadap akad nikah via telekonferensi. Sebagai bagian akhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan untuk mengetahui susunan topik-topik kajiannya.

Bab kedua membahas tentang hakekat ajaran Islam tentang nikah. Kajiannya terdiri atas pengertian dan dasar nikah untuk mendapatkan batasan dan landasan ajaran tentang nikah. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui maksud dari perintah melaksanakan nikah. Hukum nikah akan memberikan informasi tentang kepastian hukumnya. Dari pembahasan ini akan didapatkan variasi hukum nikah. Kemudian dilanjutkan dengan fleksibelitas hukum Islam di tengah perubahan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat pada kedinamisan hukum Islam.. Pada akhir bab ini akan dipaparkan sedikit tentang video konferensi/telekonferensi.

Bab ketiga mulai memusatkan kajian pokok penelitian ini, dalam bab ini akan dikemukakan pendapat ulama Kabupaten Bantul tentang akad nikah melalui telekonferensi yang merupakan hasil wawancara dengan penulis.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu analisa pendapat dari beberapa ulama Kabupaten Bantul tentang akad nikah via telekonferensi yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya. Dari pendapat ulama inilah akan diketahui hukum yang lebih valid mengenai akad nikah via telekonferensi.

Bab kelima adalah bab penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pendapat ulama Kabupaten Bantul yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ketentuan satu majlis dalam proses akad nikah menurut ulama Kabupaten Bantul terdapat perbedaan. satu pendapat mengatakan bahwa pengertian satu majlis adalah satu waktu dan tempat, artinya antara ijab dan kabul harus terjadi pada waktu yang berkesinambungan dan tempat yang sama dengan disaksikan oleh kedua saksi. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa satu majlis cenderung berarti satu waktu saja, dengan dasar adanya kebolehan mengutus wakil atau surat dalam majlis akad nikah. Namun yang terpenting dalam proses akad nikah adalah ijab dan kabul antara kedua pihak yang berakad harus diketahui oleh semua pihak baik pihak yang berakad maupun para saksi. Dalam kitab-kitab fikih klasik disebutkan bahwa apabila salah satu dari ‘*aqidan* berhalangan hadir, dapat mengirim surat untuk dibacakan pada majlis akad atau mengutus seorang wakil untuk melaksanakan akad. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam proses akad nikah kehadiran ‘*aqidan* dalam satu majlis tersebut bukanlah sebuah keharusan, karena yang terpenting adalah terjadinya ijab dan kabul antara wali dengan calon suami yang dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran salah satu dari kedua orang yang malaksanakan ijab kabul. Namun, ketidakhadiran salah satu ‘*aqidan* itu harus digantikan dengan adanya wakil atau media yang dapat dipercaya.

## B. Saran-saran

Di era globalisasi ini, hukum Islam harus tetap bersifat universal dan dinamis, yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan hukum Islam di tengah perkembangan sosial masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, hakikat hukum tersebut tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, peran ulama dengan bekal keilmuan yang dimilikinya, sangat diperlukan untuk menjembatani masyarakat awam dalam memahami hukum tersebut,. Di samping itu, ulama sebagai pewaris Nabi, harus berperan aktif dalam mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat demi menjaga keutuhan dan kemurnian hukum Islam. *Wallahu a'lam.*



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok Al-Quran dan Tafsir

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fadh, tt.

Maragi, Ahmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Maragi*, Mesir: Muṣṭafā al-Babī, 1963

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1997.

Šabuńi, Muhammad Ali ar-, *Rawa'i' al-Bayan, Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ań*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1987

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-4, Bandung: Mizan, 1997.

### II. Kelompok Ḥadīs\ Syarah\ Ḥadīs\Ulumul Ḥadīs\

Abu-Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi-Dawud*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t,

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al- *Šahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Muslim, *Šahih Muslim*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt..

Šan'ani, Muhammad ibn Isma'il as, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syaukani, Asy-, *Nail al-Authar*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Tirmizi, *Sunan at- Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

### III. Kelompok Fiqh dan Usul fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.

Amir Mualim dan Yusdian, *Ijtihad Suatu Kontroversi, Antara Teori dan Fungsi*, cet ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Amir Mualim dan Yusdian, *Ijtihad Suatu Kontroversi, Antara Teori dan Fungsi*, cet ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Bakr, Al-Imām Taqiyuddin Abu bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, 2 juz, Semarang: Toha Putera.

Dibul Buga, Mustafa, *At-Tazhib fi Adillati at-Taqrīb*, Surabaya: al-Hidayah, tt

Harjono Anwar, *Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya*. Jakarta, Bulan Bintang, tt..

Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughī* 'ala>*Mukhtasar al-Khiraqī*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Ibnu Rusyd al-Qurtubī, *al-Adalusi*, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt,

Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala>al-Mazāhib al-'Arba 'ah*, 4 jilid, cet ke-1, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Junaedi Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, cet ke-2, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002.

Jihad, Mizanul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Netmeeting dan Teleconference*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2005

Jurjawi al-, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri* wa *Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Khallaf Abd. Al-Wahhab, "Ílm Uṣlūl al-Fiqh", cet ke-12 Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khin, Muṣṭafā al-, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala>Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*, 4 jilid, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.

Mahmud, Amir, "Lafadz Akad Nikah menurut Pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah". Tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga: 1999.

Minhaji Ahmad, *Reformasi Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, dalam 'Muhammadiyah dan Reformasi", al-Manak Muhammadiyah, 1420, cet ke-1, Yogyakarta: Aditya Media, 2000

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk, cet. Ke-7, Jakarta: Lentera Basritama, 2001

Muslihuddin, Moh., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih Bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

- Mutawally, Abdul Basit, *Muhaṣṣibah fi al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir: t.p., t.t..
- Rahman, Asymuni A., *Qoidah-Qoidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, H., *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004
- Rawwas, Muhammad, *Mausiliyah Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab*, Beirut: Dar an-Nafas, 1989.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Karya Toha Putra, tt
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1977.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Siba'i, Musthofa al-, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Alih Bahasa : Nurcholis Madij, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, edisi-1, cet ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-, *al-'Umm*, cet. Ke-1, 9 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993,
- Syifazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf asy-, *Al-Muhaṣṣibah fi Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syafi'i*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.
- Zein, Satri Efendi M., "Madzhab-madzhab Fiqh Sebagai Alternatif" cet ke-5, t.t. : CV Putra Harapan, 1998.
- Zuhaili, Wahbah az-., "al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh", 10 jilid, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1987M/1418H.

#### IV. Kelompok Lain-lain

- A.P. Hardhono, artikel: "Potensi Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia" <http://pk.ut.ac.id/ptjj/31hardhono.HTM>. Akses 16 Februari 2006.
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1993.

Madjid, Nurcholis, *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1987.

Rahman, Fazlur, *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusilaan, Amal Kebajikan*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sosroatmojo, Arso, H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

### Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abd. Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta : PT. Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-23. Jakarta; PT. GramediaPustaka Utama, 1996.

*Kamus Lengkap Dunia Komputer*, edisi-2. Yogyakarta; Andi, Semarang; Wahana Komputer, 2005.

Ma'luf, Louis, *al Munjid Fi-al Lugat wa al-I'lam*, Beirut : Dar al-Masyrikh, 1986.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

*Panduan Pembakuan Istilah tentang Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia*. Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2001

Razy, Zainuddin Muhammad Ibn Abu-Bakr Ibn Abdul Qodir ar-, *Mukhtar as-Sjihah* Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001M/1421H